



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaka Seto Sebayang alias Jaka;
2. Tempat lahir : Pancur Ido;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pancur Ido Desa Pancur Ido Kec. Salapian Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAKA SETO SEBAYANG ALS JAKA bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAKA SETO SEBAYANG ALS JAKA dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 141 kilogram;
 - **Dikembalikan kepada Perusahaan PT PP Lonsum Rambung Estate;**
 - 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan bambu;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa JAKA SETO SEBAYANG ALS JAKA pada hari Jumat Tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Areal Divisi 4 Turangi Lama Perkebunan PT PP Lonsum Pulau Rambung Desa Turangi Lama Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa JAKA SETO SEBAYANG ALS JAKA dengan berjalan kaki seorang diri dari Desa Pancur ido menuju Areal Divisi 4 Turangi Lama Perkebunan PT PP Lonsum Pulau Rambung Desa Turangi Lama Kec. Salapian Kab. Langkat sambil membawa alat berupa 01 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan bambu; bahwa setiba di lokasi areal kebun Terdakwa JAKA SETO SEBAYANG ALS JAKA langsung memanen buah kelapa sawit, dengan cara menggegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan alat egrek milik Terdakwa dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 07 (tujuh) tandan seberat



lebih kurang 141 (seratus empat puluh satu) kilogram kemudian buah kelapa sawit tersebut mengangkut atau melangsir satu per satu buah kelapa sawit tersebut ke arah peringgian perkampungan yang berbatasan dengan areal kebun

Bahwa perbuatan Terdakwa akhirnya diketahui oleh petugas keamanan kebun sehingga Terdakwa JAKA SETO SEBAYANG ALS JAKA pun ditangkap bersama barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 07 (tujuh) tandan seberat lebih kurang 141 (seratus empat puluh satu) kilogram dan 01 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan bambu yang merupakan milik Terdakwa JAKA SETO SEBAYANG ALS JAKA sebagai alat saat memanen buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa JAKA SETO SEBAYANG ALS JAKA pun di serahkan ke Polsek Salapian untuk proses selanjutnya;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP LONSUM;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa JAKA SETO SEBAYANG ALS JAKA tersebut Perusahaan PT PP Lonsum Rambung Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 282.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa JAKA SETO SEBAYANG ALS JAKA pada hari Jumat Tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Areal Divisi 4 Turangi Lama Perkebunan PT PP Lonsum Pulau Rambung Desa Turangi Lama Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa JAKA SETO SEBAYANG ALS JAKA dengan berjalan kaki seorang diri dari Desa Pancur ido menuju Areal Divisi 4 Turangi Lama Perkebunan PT PP Lonsum Pulau Rambung Desa Turangi Lama Kec. Salapian Kab. Langkat sambil membawa alat berupa 01 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan bambu; bahwa setiba di lokasi areal kebun Terdakwa JAKA SETO SEBAYANG ALS JAKA langsung memanen buah kelapa sawit, dengan cara menggegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan alat eggrek milik Terdakwa dan



Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 07 (tujuh) tandan seberat lebih kurang 141 (seratus empat puluh satu) kilogram kemudian buah kelapa sawit tersebut mengangkut atau melangsir satu per satu buah kelapa sawit tersebut kearah peringgian perkampungan yang berbatasan dengan areal kebun

Bahwa perbuatan Terdakwa akhirnya diketahui oleh petugas keamanan kebun sehingga Terdakwa JAKA SETO SEBAYANG ALS JAKA pun ditangkap bersama barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 07 (tujuh) tandan seberat lebih kurang 141 (seratus empat puluh satu) kilogram dan 01 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan bambu yang merupakan milik Terdakwa JAKA SETO SEBAYANG ALS JAKA sebagai alat saat memanen buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa JAKA SETO SEBAYANG ALS JAKA pun di serahkan ke Polsek Salapian untuk proses selanjutnya;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP LONSUM;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa JAKA SETO SEBAYANG ALS JAKA tersebut Perusahaan PT PP Lonsum Rambung Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 282.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi INDRA dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib di areal block 11114001 divisi 4 turangi lama desa turangi lama kec salapian kabupaten langkat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Pulau Rambung Estate tanpa ijin;
 - Bahwa bermula Saksi Indra bersama Saksi Martin Ginting dan Ponirin yang seluruhnya merupakan security PT PP Lonsum , sedang patroli di areal perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum Pulau Rambung Estate, kemudian tim security melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya;
 - Bahwa lalu tim security melakukan pengintaian dan pengendapan, selanjutnya tim security melakukan penangkapan terhadap a Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan atas perintah pimpinan tim security lalu membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Salapian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut seorang diri dengan cara mengegrekannya menggunakan sebilah pisau egrek;
 - Bahwa kerugian yang diderita PT. PP Lonsum Pulau Rambung Estate sebesar Rp.282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi MARTIN GINTING dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib di areal block 11114001 divisi 4 turangi lama desa turangi lama kec salapian kabupaten langkat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Pulau Rambung Estate tanpa ijin;
 - Bahwa bermula Saksi Indra bersama Saksi Martin Ginting dan Ponirin yang seluruhnya merupakan security PT PP Lonsum , sedang patroli di areal perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum Pulau Rambung Estate, kemudian tim security melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya;
 - Bahwa lalu tim security melakukan pengintaian dan pengendapan, selanjutnya tim security melakukan penangkapan terhadap a Terdakwa, dan atas perintah pimpinan tim security lalu membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Salapian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut seorang diri dengan cara mengegrekannya menggunakan sebilah pisau egrek;
 - Bahwa kerugian yang diderita PT. PP Lonsum Pulau Rambung Estate sebesar Rp.282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi PONIRIN dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib di areal block 11114001 divisi 4 turangi lama desa turangi lama kec salapian kabupaten langkat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Pulau Rambung Estate tanpa ijin;
 - Bahwa bermula Saksi Indra bersama Saksi Martin Ginting dan Ponirin yang seluruhnya merupakan security PT PP Lonsum , sedang patroli di areal perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum Pulau Rambung Estate,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tim security melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya;

- Bahwa lalu tim security melakukan pengintaian dan pengendapan, selanjutnya tim security melakukan penangkapan terhadap a Terdakwa, dan atas perintah pimpinan tim security lalu membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Salapian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut seorang diri dengan cara mengegreknya menggunakan sebilah pisau egrek;
- Bahwa kerugian yang diderita PT. PP Lonsum Pulau Rambung Estate sebesar Rp.282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib di areal block 11114001 divisi 4 turangi lama desa turangi lama kec salapian kabupaten langkat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Pulau Rambung Estate tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut seorang diri dengan cara mengegreknya menggunakan sebilah pisau egrek;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang diderita PT. PP Lonsum Pulau Rambung Estate sebesar Rp.282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 141 kilogram, 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan bambu, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib di areal block 11114001 divisi 4 turangi lama desa turangi lama kec salapian kabupaten langkat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Pulang Rambung Estate tanpa ijin;
- Bahwa bermula security PT PP Lonsum , sedang patroli di areal perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum Pulau Rambung Estate, kemudian tim security melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya;
- Bahwa lalu tim security melakukan pengintaian dan pengendapan, selanjutnya tim security melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan atas perintah pimpinan tim security lalu membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Salapian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut seorang diri dengan cara mengegrekannya menggunakan sebilah pisau egrek;
- Bahwa kerugian yang diderita PT. PP Lonsum Pulau Rambung Estate sebesar Rp.282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Jaka Seto Sebayang alias Jaka** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib di areal block 11114001 divisi 4 turangi lama desa turangi lama kec salapian kabupaten langkat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Pulau Rambung Estate tanpa ijin;

Menimbang, bahwa bermula security PT PP Lonsum , sedang patroli di areal perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum Pulau Rambung Estate, kemudian tim security melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya;

Menimbang, bahwa lalu tim security melakukan pengintaian dan pengendapan, selanjutnya tim security melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan atas perintah pimpinan tim security lalu membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Salapian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut seorang diri dengan cara mengegreknya menggunakan sebilah pisau egrek;

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita PT. PP Lonsum Pulau Rambung Estate sebesar Rp.282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dari Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 141 kilogram, oleh karena milik Perusahaan PT PP Lonsom Rambung Estate, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak Perusahaan PT PP Lonsom Rambung Estate, terhadap 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan bambu, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Perkebunan PT PP Lonsum Rambung Estate sebesar Rp. 282.000.00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta memperhatikan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Seto Sebayang alias Jaka tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 141 kilogram;
 - Dikembalikan kepada Perusahaan PT PP Lonsum Rambung Estate;
 - 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan bambu;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP.,S.H..MH. sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Obrika Yandi Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH.MH